



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mohamad Tauhid bin Layanto**;
Tempat lahir : Tataan;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Februari 2001;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata Gg Harnas RT/RW 002/000
Kel Way Tataan Kec Teluk Betung Timur Kota
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/05/I/2024/Narkoba tanggal 04 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis sudah menawarkan hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Tauhid bin Layanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Tauhid bin Layanto dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,1420 gram dan seperangkat alat hisap (bong), dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dadang Harwanis Bin Herwanis (Alm) dan 1(satu)unit sepeda motor Beat dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga terdakwa mohon agar karenanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa Mohammd Tauhid Bin Layanto pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Dedi P Bin Raiman (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. RE. Martadinata Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, lalu saksi Dedi P menanyakan kepada terdakwa keberadaan saksi Michael Jordi Bin Arwadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Dedi P kalau saksi Michael Jordi berada di rumah Michael Jordi, lalu terdakwa bersama saksi Dedi P pergi kerumah saksi Dadang Harwanis Bin Herwanis (Alm) di RE. Martadinata Gg. Harnas Lk. I Rt. 006 Kel. Way Tataan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung yang rumahnya berdekatan dengan saksi Michael Jordi dan bertemu dengan saksi Dadang Harwanis, lalu terdakwa pergi kerumah saksi Michael Jordi untuk menjemput saksi Michael Jordi dan mengajak kerumah saksi Dadang Harwanis sedangkan saksi Dedi P menunggu di rumah saksi Dadang Harwanis bersama saksi Dadang Harwanis, dan sesampainya di rumah saksi Michael Jordi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Michael Jordi kalau saksi Michael Jordi ditunggu oleh saksi Dedi P di rumah saksi Dadang Harwanis, lalu terdakwa bersama saksi Michael Jordi datang kerumah saksi Dadang Harwanis dan ikut ngobrol bersama saksi Dedi P dan saksi Dadang Harwanis, lalu sekitar jam 10.00 Wib saksi Dedi P mengajak terdakwa dan saksi Michael Jordi untuk patungan membeli narkotika jenis



shabu dan dipergunakan bersama-sama di rumah saksi Dadang Harwanis, lalu atas ajakan saksi Dedi P tersebut terdakwa dan saksi Michael Jordi menyetujuinya dan sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Dedi P menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dadang Harwanis untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah menerima uang pembelian shabu tersebut lalu saksi Dadang Harwanis pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Dedi P untuk membeli narkoba jenis shabu di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan langsung menuju rumah Syah (belum tertangkap/DPO), lalu setelah sampai di rumah Syah terdakwa bersama saksi Dadang Harwanis bertemu dengan Syah di depan rumah Syah dan saksi Dadang Harwanis langsung memberikan uang pembalian shabu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Syah, dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu Syah langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada saksi Dadang Harwanis dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh saksi Dadang Harwanis, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi Dadang Harwanis pergi ke rumah saksi Dadang Harwanis untuk menemui saksi Dedi P dan saksi Michael Jordi yang menunggu di rumah saksi Dadang Harwanis yang rencananya akan mempergunakan shabu tersebut, dan sekitar jam 10.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi Dadang Harwanis melintas di Jl. Sinar Mulya Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung sepeda motor yang terdakwa kemudian bersama saksi Dadang Harwanis diberhentikan oleh saksi Abraham Franklin anak dari Artianus Nainggolan dan saksi Muhammad Wildan Alberty Bin Arie Udral (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai terdakwa bersama saksi Dadang Harwanis, dan ketika terdakwa bersama saksi Dadang Harwanis dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu di genggam tangan sebelah kiri saksi Dadang Harwanis yang sebelumnya dibeli secara patungan oleh terdakwa bersama saksi Dedi P dan saksi Michael Jordi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dipergunakan di rumah saksi Dadang Harwanis, lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi P dan saksi Michael Jordi di rumah saksi Dadang Harwanis, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah saksi Dadang Harwanis ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dibawah kasur didalam kamar saksi Dadang Harwanis yang rencananya akan dipergunakan untuk mengguakan shabu, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL93FA/I/2024/Pusat Lab Narkotika tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1420 gram kode sampel A1 dan seperangkat alat hisap (bong) kode sampel B1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Dadang Harwanis (Alm);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan seperangkat alat hisap shabu (bong) kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua:

Bahwa terdakwa Mohamad Tauhid Bin Layanto pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jl. Sinar Mulya Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,1420 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Dedi P Bin Raiman (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. RE. Martadinata Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, lalu saksi Dedi P menanyakan kepada terdakwa keberadaan saksi Michael Jordi Bin Arwadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Dedi P kalau saksi Michael Jordi berada di rumah Michael Jordi, lalu terdakwa bersama saksi Dedi P pergi kerumah saksi Dadang Harwanis Bin Herwanis (Alm) di RE. Martadinata Gg. Harnas Lk. I Rt. 006 Kel. Way Tataan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung yang rumahnya berdekatan dengan saksi Michael Jordi dan bertemu dengan saksi Dadang Harwanis, lalu terdakwa pergi kerumah saksi Michael Jordi untuk menjemput saksi Michael Jordi dan mengajak kerumah saksi Dadang Harwanis sedangkan saksi Dedi P menunggu dirumah saksi Dadang Harwanis bersama saksi Dadang Harwanis, dan sesampainya dirumah saksi Michael Jordi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Michael Jordi kalau saksi Michael Jordi ditunggu oleh saksi Dedi P dirumah saksi Dadang Harwanis, lalu terdakwa bersama saksi Michael Jordi datang kerumah saksi Dadang Harwanis dan ikut ngobrol bersama saksi Dedi P dan saksi Dadang Harwanis, lalu sekitar jam 10.00 Wib saksi Dedi P mengajak terdakwa dan saksi Michael Jordi untuk patungan membeli narkotika jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama dirumah saksi Dadang Harwanis, lalu atas ajakan saksi Dedi P tersebut terdakwa dan saksi Michael Jordi menyetujuinya dan sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Dedi P menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dadang Harwanis untuk membeli narkotika jenis shabu, dan setelah menerima uang pembelian shabu tersebut lalu saksi Dadang Harwanis pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda

Halaman 6 dari halaman 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat milik saksi Dedi P untuk membeli narkoba jenis shabu di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan langsung menuju rumah Syah (belum tertangkap/DPO), lalu setelah sampai di rumah Syah terdakwa bersama saksi Dadang Harwanis bertemu dengan Syah di depan rumah Syah dan saksi Dadang Harwanis langsung memberikan uang pembalian shabu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Syah, dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu Syah langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada saksi Dadang Harwanis dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh saksi Dadang Harwanis, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi Dadang Harwanis pergi ke rumah saksi Dadang Harwanis untuk menemui saksi Dedi P dan saksi Michael Jordi yang menunggu di rumah saksi Dadang Harwanis yang rencananya akan mempergunakan shabu tersebut, dan sekitar jam 10.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi Dadang Harwanis melintas di Jl. Sinar Mulya Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung sepeda motor yang terdakwa kemudikan bersama saksi Dadang Harwanis diberhentikan oleh saksi Abraham Franklin anak dari Artianus Nainggolan dan saksi Muhammad Wildan Albery Bin Arie Udral (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai terdakwa bersama saksi Dadang Harwanis, dan ketika terdakwa bersama saksi Dadang Harwanis dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu di genggaman tangan sebelah kiri saksi Dadang Harwanis yang sebelumnya dibeli secara patungan oleh terdakwa bersama saksi Dedi P dan saksi Michael Jordi yang rencananya akan dipergunakan di rumah saksi Dadang Harwanis, lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi P dan saksi Michael Jordi di rumah saksi Dadang Harwanis, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah saksi Dadang Harwanis ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dibawah kasur didalam kamar saksi Dadang Harwanis yang rencananya akan dipergunakan untuk mengguakan shabu, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap shabu

Halaman 7 dari halaman 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL93FA/I/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1420 gram kode sampel A1 dan seperangkat alat hisap (bong) kode sampel B1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Dadang Harwanis Bin Herwanis;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan seperangkat alat hisap shabu (bong) kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abraham Franklin anak dari Artianus Nainggolan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi anggota Polri;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polresta Bandarlampung telah menangkap terdakwa Mohamad Tauhid bin Layanto beserta 3 (tiga) orang kawannya bernama Dadang Harwanis, Dedi P bin Raiman, dan Michael Jordi bin Arwadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024;



- Bahwa yang pertama ditangkap adalah sdr Dadang Harwanis dan terdakwa Mohammad Tauhid pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Sinar Mulya Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung saat sedang mengendarai motor selanjutnya ditangkap sdr. Dedi P bin Raiman dan Michael Jordi bin Arwadi pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB di sebuah kontrakan beralamat di Jalan RE Martadinata Gg Harnas LK I RT 06 kel Way Tataan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandarlampung;
- Bahwa dari sdr. Dadang Harwanis dan terdakwa Mohammad Tauhid ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih sedangkan dari penangkapan sdr. Dedi P bin Raiman dan Michael Jordi bin Arwadi ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa dari pengakuan dari terdakwa Mohammad Tauhid, sdr. Dadang Harwanis, sdr Michael Jordi dan sdr. Dedi P bin Raiman diketahui jika 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ditemukan penyidik berasal dari pembeli patungan antara terdakwa Mohammad Tauhid, sdr. Michael Jordi dan sdr Dedi P bin Raiman masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara yang membeli adalah sdr. Dadang Harwanis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wildan Alberry bin Arie Udral**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polresta Bandarlampung telah menangkap terdakwa Mohammad Tauhid beserta 3 (tiga) orang kawannya bernama Dadang Harwanis, Dedi P bin Raiman, dan Michael Jordi bin Arwadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah sdr. Dadang Harwanis dan terdakwa Mohammad Tauhid pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Sinar Mulya Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung saat sedang mengendarai motor selanjutnya ditangkap sdr. Dedi P Raiman dan Michael Jordi bin Arwadi



pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB di sebuah kontrakan beralamat di jalan RE Martadinata Gg Harnas LK I RT 06 kel Way Tataan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;

- Bahwa dari sdr. Dadang Harwanis dan terdakwa Mohammad Tauhid ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih sedangkan dari penangkapan sdr. Dedi P bin Raiman dan Michael Jordi bin Arwadi ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa dari pengakuan dari terdakwa Mohammad Tauhid, sdr. Dadang Harwanis, sdr. Michael Jordi dan sdr. Dedi P bin Raiman diketahui jika 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ditemukan penyidik berasal dari pembeli patungan antara terdakwa Mohammad Tauhid, sdr. Michael Jordi dan sdr. Dedi P Raiman masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara yang membeli adalah sdr. Dadang Harwanis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Dadang Harwanis bin Harwanis (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi dan terdakwa Muhammad Tauhid telah ditangkap pihak Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Sinar Mulya Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung saat sedang mengendarai motor;
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih dari tangan saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ada pada saksi adalah merupakan pembelian dari seseorang bernama Syah (DPO) yang beralamat di Pekon Ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa Muhammad Tauhid ditangkap turut ditangkap sdr Dedi P bin Raiman dan sdr Michael Jordan bin Arwadi pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB di kontrakan saksi yang beralamat di jalan RE Martadinata Gg Harnas LK I RT 06 kel Way Tataan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Dedi P bin Raiman dan Michael Jordan bin Arwadi ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang disimpan dibawah kasur;
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ditemukan penyidik berasal dari pembeli patungan antara sdr. Dedi P bin Raiman, sdr. Michael Jordan dan sdr. Mohammad Tauhid masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara yang membeli adalah saksi Dadang Harwanis;
 - Bahwa turut disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **Dedi P bin Raiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi Dedi P bin Raiman dan sdr. Michael Jordi ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB di kontrakan sdr Dadang Harwanis yang beralamat di jalan RE Martadinata Gg Harnas LK I RT 06 kel Way Tataan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa sebelum menangkap saksi dan sdr. Michael Jordi pihak Kepolisian terlebih dahulu menangkap terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB saat sedang berkendara motor di Jalan Sinar Mulya Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saat terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih dari tangan saksi Dadang Harwanis sedangkan pada saat penangkapan saksi dan sdr. Michael Jordi ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang disimpan dibawah kasur;
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ada pada saksi Dadang Harwanis adalah merupakan pembelian dari seseorang bernama Syah (DPO) yang beralamat di Pekon Ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;

Halaman 11 dari halaman 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ditemukan penyidik saat penangkapan terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis berasal dari pembeli patungan antara sdr Dedi P bin Raiman, terdakwa Muhammad Tauhid, dan sdr Michael Jordi masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara yang membeli adalah saksi Dadang Harwanis;
- Bahwa turut disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang sdr Dadang Harwanis gunakan untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih;
- Bahwa sementara terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr Dadang Harwanis membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sdr. Dedi P Raiman dan sdr Michael Jordi menunggu di rumah kontrakan sdr. Dadang Harwanis;
- Bahwa terdakwa Muhammad Tauhid, sdr. Dadang Harwanis, sdr. Dedi P Raiman dan sdr. Michael Jordi berencana menggunakan narkoba jenis shabu-shabu akan tetapi terburu ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Michael Jordi bin Arwadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa Mohamad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis awalnya telah ditangkap pihak Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Sinar Mulya Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung saat sedang mengendarai motor;
- Bahwa saat terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih dari tangan saksi Dadang Harwanis;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ada pada saksi Dadang Harwanis adalah merupakan pembelian dari seseorang bernama Syah (DPO) yang beralamat di Pekon Ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis ditangkap selanjutnya giliran saksi dan sdr. Dedi P bin Raiman ditangkap pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam

Halaman 12 dari halaman 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB di kontrakan saksi Dadang Harwanis yang beralamat di jalan RE Martadinata Gg Harnas LK I RT 06 kel Way Tataan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandarlampung;

- Bahwa dari penangkapan saksi dan saksi Dedi P Raiman ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang disimpan dibawah kasur;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ditemukan penyidik saat penangkapan terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr Dadang Harwanis berasal dari pembeli patungan antara sdr Dedi P bin Raiman, sdr Muhammad Tauhid, dan saksi masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara yang membeli adalah saksi Dadang Harwanis;
- Bahwa turut disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang sdr Dadang Harwanis gunakan untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

Mohammad Tauhid bin Layanto yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan sdr Dadang Harwanis telah ditangkap pihak Polresta Bandarlampung pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Sinar Mulya Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung saat sedang mengendarai motor;
- Bahwa saat terdakwa dan sdr Dadang Harwanis ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih dari tangan saksi Dadang Harwanis;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ada pada saksi Dadang Harwanis adalah merupakan pembelian dari seseorang bernama Syah (DPO) yang beralamat di Pekon Ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. Dadang Harwanis ditangkap turut ditangkap sdr Dedi P bin Raiman dan sdr, Michael Jordi bin Arwadi pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB di kontrakan saksi Dadang Harwanis yang beralamat di jalan RE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadinata Gg Harnas LK I RT 06 kel Way Tataan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandarlampung;

- Bahwa dari penangkapan sdr. Dedi P bin Raiman dan sdr. Michael Jordi bin Arwadi ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang disimpan dibawah kasur;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ditemukan penyidik berasal dari pembeli patungan antara sdr. Dedi P bin Raiman, sdr Michael Jordan dan terdakwa Mohamad Tauhid sendiri masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara yang membeli adalah saksi Dadang Harwanis;
- Bahwa turut disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang terdakwa dan saksi Dadang Harwanis gunakan untuk membeli 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No.PL93FA//Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani tanggal 22 Januari 2024 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) sampel Kristal putih total dan 1(satu) perangkat alat hisap (BONG) yang disita dari Dadang Harwanis Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor 04 /10600.01/2024 dari PT Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang Sri Winarti diketahui 1(satu)plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh)gram disita dari sdr Dadang Harwanis bin Herwanis (alm);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis ditangkap pihak Kepolisian sedang berkendara motor merk Honda Beat di Jalan Sinar Mulya Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;



- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dan sdr. Dadang Harwanis tersebut, turut ditangkap saksi Dedi P bin Raiman bersama sdr. Michael Jordi oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB di kontrakan sdr Dadang Harwanis yang beralamat di jalan RE Martadinata Gg Harnas LK I RT 06 kel Way Tataan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih dari tangan saksi Dadang Harwanis sedangkan pada saat penangkapan sdr. Dedi P bin Raiman dan sdr. Michael Jordi ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang disimpan dibawah kasur;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ada pada saksi Dadang Harwanis adalah merupakan pembelian dari seseorang bernama Syah (DPO) yang beralamat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ditemukan penyidik saat penangkapan terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis berasal dari pembeli patungan antara terdakwa Muhammad Tauhid, sdr. Dedi P bin Raiman, dan Michael Jordi masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara yang membeli adalah saksi Dadang Harwanis;
- Bahwa sementara terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sdr. Dedi P Raiman dan sdr. Michael Jordi menunggu di rumah kontrakan sdr. Dadang Harwanis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No.PL93FA/I/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani tanggal 22 Januari 2024 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) sampel Kristal putih total dan 1 (satu) perangkat alat hisap (BONG) yang disita dari Dadang Harwanis Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor 04 / 10600.01/2024 dari PT Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Teluk Betung



yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang Sri Winarti diketahui 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram disita dari sdr. Dadang Harwanis bin Herwanis (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkota;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) ayat Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang



sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu terdakwa Mohamad Tauhid bin Layanto dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga pengamatan Majelis hakim dipersidangan diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 UU Jo Pasal 132 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpanm Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak dan akan dipertimbangan juga apakah unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dilakukan Secara Bermufakat Jahat Atau Tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis ditangkap pihak Kepolisian sedang berkendara motor merk Honda Beat di Jalan Sinar Mulya Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dan sdr. Dadang Harwanis tersebut, turut ditangkap saksi Dedi P bin Raiman bersama sdr Michael Jordi oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB di kontrakan sdr. Dadang Harwanis yang beralamat di jalan RE Martadinata Gg Harnas LK I RT 06 kel Way Tataan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandarlampung;
- Bahwa saat terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih dari tangan saksi Dadang Harwanis sedangkan pada saat penangkapan sdr. Dedi P bin Raiman dan sdr Michael Jordi ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang disimpan dibawah kasur;

Halaman 18 dari halaman 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ada pada saksi Dadang Harwanis adalah merupakan pembelian dari seseorang bernama Syah (DPO) yang beralamat di Pekon Ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih yang ditemukan penyidik saat penangkapan terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis berasal dari pembeli patungan antara terdakwa Muhammad Tauhid, sdr. Dedi P bin Raiman, dan Michael Jordi masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara yang membeli adalah saksi Dadang Harwanis;
- Bahwa sementara itu terdakwa Muhammad Tauhid dan sdr. Dadang Harwanis membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sdr. Dedi P Raiman dan sdr. Michael Jordi menunggu di rumah kontrakan sdr. Dadang Harwanis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No.PL93FA//Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani tanggal 22 Januari 2024 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) sampel Kristal putih total dan 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang disita dari Dadang Harwanis Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor 04 / 10600.01/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang Sri Winarti diketahui 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram disita dari sdr. Dadang Harwanis bin Herwanis (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan jika terdakwa Mohamad Tauhid bin Layanto bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya bernama sdr. Michael Jordi, sdr. Dadang Harwanis dan sdr. Dedi P Bin Raiman telah ditangkap pihak kepolisian dan dari terdakwa bersama-sama kawan-kawannya tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih dan 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dan bong tersebut benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui jika terdakwa Muhammad Tauhid bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya bernama sdr. Michael Jordi, sdr. Dadang Harwanis dan sdr. Dedi P Raiman mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian sdr. Dadang Harwanis dan terdakwa Muhammad Tauhid yang membeli di Pekon Ampai Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dari sdr Syah (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 10.30 WIB hingga akhirnya terdakwa beserta ketiga kawannya tersebut ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pembelian narkotika jenis shabu-shabu secara patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dan kawan-kawannya diinsyafi dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun baik terdakwa dan orang lain, dan dalam keterangannya Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dalam menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur bermufakat jahat bersama sdr. Michael Jordi, sdr Dadang Harwanis dan sdr. Dedi P bin Raiman memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari halaman 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,1420 gram dan
- seperangkat alat hisap (bong),

Karena masing diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Dadang Harwanis bin Herwanis (alm) maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Dadang Harwanis bin Herwanis (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Tauhid bin Layanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak



dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,1420 gram dan
 - seperangkat alat hisap (bong);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Dadang Harwanis bin Herwanis (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Kami: Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Chandrawati Rizki Prastuti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, S.H., M.H.

Halaman 23 dari halaman 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)